



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR
- LEMBAR PENGAJUAN RANCANGAN KEPUTUSAN ATAU
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR-

Berkas usul : Rancangan Keputusan Rektor
 Rancangan Peraturan Rektor

Nama Usulan : Peraturan Rektor Universitas Tidar ~~ke~~ Tentang Pedoman
Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Tidar

Pemrakarsa : BAKPK

Tanggal :

Telah diteliti/diperiksa/proses validasi rancangan peraturan rektor oleh:

Hatma Izza Perdana, S.Pd.

Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian

Pada tanggal :

Mengetahui
Pemrakarsa,

Drs. Giri Atmoko, M.Si

NIP/NIK

Permohonan Paraf :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Akademik | <input type="checkbox"/> Kepala BAKPK |
| <input type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | <input type="checkbox"/> Kepala BUK |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | |

Catatan :

.....
.....
.....



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 22/UN57/HK.01/2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar, perlu menetapkan penjelasan khusus yang disusun sebagai Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Tidar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
6. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
8. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
9. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan Visi dan Misi UNTIDAR serta memperkuat sinergi sosial dan akademik di kampus UNTIDAR.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika harus ikut bertanggungjawab dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi UNTIDAR.
- (2) Upaya untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya etika mahasiswa agar mahasiswa dapat berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

Pasal 3

Etika dan tata tertib mahasiswa di dalam lingkungan kampus perlu diaktualisasikan untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif dan kepribadian mahasiswa yang berintegritas.

BAB II

ASAS PENERAPAN KODE ETIKA MAHASISWA

Pasal 4

Penerapan kode etik mahasiswa berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab artinya mahasiswa menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami;
- b. Kesantunan artinya kehalusan dan baik budi bahasanya atau tingkah lakunya;
- c. Partisipasi artinya mahasiswa ikut terlibat seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan;
- d. Kedamaian artinya keadaan damai; kehidupan dan sebagainya yang aman tenteram;
- e. Keadilan artinya sikap dan tindakan mahasiswa didalam hubungan antar sivitas akademika yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya; dan
- f. Manfaat artinya dapat berguna dalam kehidupan mahasiswa dilingkungan UNTIDAR.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud adanya kode etik mahasiswa adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku dilingkungan UNTIDAR.
- (2) Tujuan kode etik mahasiswa adalah:
 - a. agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermanfaat;
 - b. menjaga suasana kampus yang tenang dan kondusif; dan
 - c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

BAB IV

FUNGSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 6

Fungsi kode etik mahasiswa adalah:

- a. sebagai aturan atau penunjuk etika berlaku bagi mahasiswa; dan
- b. sebagai pedoman penegakkan peraturan dan ketertiban proses pembelajaran di lingkungan UNTIDAR.

BAB V
ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Etika Umum Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Mahasiswa harus menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, dan kebudayaan nasional.
- (3) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur universitas.
- (4) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang jujur, optimis, aktif, kreatif, inovatif, kemampuan berpikir kritis, rendah hati, sopan santun, mampu menghargai waktu, dan terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- (6) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- (7) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil maksimal.
- (8) Menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat umum.
- (9) Saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- (10) Mengikuti kegiatan pembelajaran secara disiplin.
- (11) Memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Bagian Kedua
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

Pasal 8

- (1) Berpakaian sopan dan patut sehingga mencerminkan sikap insan terpelajar.
- (2) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan.
- (3) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- (4) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;
- (5) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa dalam Berpergaulan

Pasal 9

- (1) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (2) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati atau menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
- (3) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- (4) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yaitu bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan berlaku sesuai dengan norma.
- (5) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (6) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar menunjang sistem manajemen perkuliahan.

Bagian Keempat
Pelanggaran Oleh Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Pelanggaran mahasiswa dikategorikan dalam:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. membuat kegaduhan yang mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung;
 - b. melakukan kecurangan ringan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan;
 - c. merokok di lingkungan kampus; dan
 - d. mengundang pihak luar kampus tanpa izin;
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
 - b. membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, dan pelecehan;
 - c. mengotori atau mencoret-coret fasilitas universitas; dan
 - d. bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat terlarang, narkotika, dan/atau minuman keras;
 - b. melakukan hal-hal yang melanggar susila;

- c. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
- d. merusak dan mencuri hak milik universitas;
- e. melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas; dan
- f. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan universitas

Bagian Kelima
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Pelanggaran kode etik diberikan sanksi atau hukuman.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang, atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis oleh Dekan.
- (4) Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di universitas dalam jangka waktu tertentu oleh Dekan.
- (5) Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai Mahasiswa oleh Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR


MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003 

